



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,  
SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH PPK, PPS DAN KPPS  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik penyelenggara pemilu, kode perilaku; sumpah/janji dan pakta integritas anggota;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan penanganan pelanggaran sesuai dengan Pasal 101 poin 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba

Barat. . .

Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas oleh PPK, PPS Dan KPPS;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

5. Peraturan. . .

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 31/HK.03.1-BA/5312/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH PPK, PPS DAN KPPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan Pakta Integritas Oleh PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan Pakta Integritas Oleh PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.

KETIGA . . .

- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

SOPHIA M. DJAMI

YOHANES S. P. KILOK



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT  
NOMOR : 45/HK.031.Kpt/5312/KPU-KAB/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE  
ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA  
INTEGRITAS OLEH PPK, PPS DAN KPPS PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT  
TAHUN 2020.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BAGIAN HUKUM DAN PENGAWASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 45/HK.031.Kpt/5312/KPU-KAB/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN  
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH PPK,  
PPS DAN KPPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN  
2020.

2020

KPU KABUPATEN SUMBA BARAT




KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR SOP	: 45/HK.031.Kpt/5312/KPU-KAB/VI/2020
PENGGESAHAN	: 12 JUNI 2020
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,  ttd  SOPHIA M. DJAMI
NAMA SOP	: PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH PPK, PPS DAN KPPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020








<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;	1	Memiliki pemahaman terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;	2	Memiliki kemampuan mengadvokasi permasalahan.
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.	3	Menguasai permasalahan yang dilaporkan atau diadukan.
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>	
1	Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno	1	Dokumen-dokumen pendukung.
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada penyesuaian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020.		Semua dokumen yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK



**SOP PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS OLEH PPK, PPS DAN KPPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		KPU Kab/Kota	Sub Bagian Hukum, Pengawasan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kab/Kota	Terlapor/ Teradu (PPK, PPS dan KPPS)	Pihak Terkait dan/atau Bawaslu	Pelapor/ Pengadu	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima (1) Hasil pengawasan internal; (2) Laporan dan/atau pengaduan masyarakat, terkait dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas oleh PPK, PPS dan KPPS.							MODEL PE-1/ MODEL PE-2; serta kelengkapan administrasi laporan dan/atau pengaduan: (1). Identitas Pengadu/Pelapor, (2). Identitas Teradu/Terlapor, (3). Uraian dugaan pelanggaran, dan (4). Alat bukti.	30 Menit	Hasil pengawasan internal dan laporan dan/atau pengaduan masyarakat diterima untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Pleno.	Dalam hal KPU dan/atau KPU Provinsi menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU dan/atau KPU Provinsi meneruskan laporan dan/atau pengaduan dimaksud kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja tempat dugaan pelanggaran dilakukan ( <b>Pasal 102 Ayat 7 PKPU Nomor 8 Tahun 2019</b> ).
2	Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi laporan dan/atau pengaduan							MODEL PE-1/ MODEL PE-2; serta kelengkapan administrasi laporan dan/atau pengaduan: (1). Identitas Pengadu/Pelapor, (2). Identitas Teradu/Terlapor, (3). Uraian dugaan pelanggaran, dan (4). Alat bukti.	2 Jam	Laporan dan/atau Pengaduan yang memenuhi syarat administrasi diteruskan untuk dibahas dalam Rapat Pleno.	Dalam hal belum memenuhi syarat administrasi, maka diberitahukan kepada Pengadu/Pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki.
3	Melakukan Rapat Pleno terkait hasil pengawasan internal dan laporan dan/atau pengaduan masyarakat.							MODEL PE-1/ MODEL PE-2	1 Hari	Berita Acara	
4	Melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak dan/atau Bawaslu.							MODEL PE-1/ MODEL PE-2	Paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno	MODEL PE-3	Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi, KPU Kab/Kota dapat: (1). Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman; (2). Memanggil para pihak; (3). Meminta bukti pendukung; dan (4). Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai tingkatan serta pihak yang berkompeten

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		KPU Kab/Kota	Sub Bagian Hukum, Pengawasan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kab/Kota	Terlapor/ Teradu (PPK, PPS dan KPPS)	Pihak Terkait dan/atau Bawahan	Pelapor/ Pengadu	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu		Output
5	Membahas hasil verifikasi dan klarifikasi dalam Rapat Pleno	↓						MODEL PE-3	1 Hari	Berita Acara	
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
6	Membentuk Tim Pemeriksa	TIDAK							Ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno dilaksanakan.	Tim Pemeriksa terdiri atas: (a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan (b). 2 (dua) orang anggota.	Pasal 105 PKPU Nomor 8 Tahun 2019
7	Menghentikan proses penanganan pelanggaran	↓							Ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno dilaksanakan.		
8	Meneliti dan mengkaji materi dugaan pelanggaran								Paling lama 1 (satu) Hari setelah Tim Pemeriksa dibentuk.	Ringkasan hasil penelitian dan kajian sebagai bahan pemeriksaan	Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan kajian laporan dan/atau pengaduan <b>belum lengkap</b> , Tim Pemeriksa menyampaikan kepada pengadu/pelapor untuk dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan.
9	Melakukan pemanggilan terhadap pengadu/ pelapor								Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan		(1). Dalam hal pengadu/pelapor dan/atau teradu/terlapor <b>tidak hadir pada pemeriksaan pertama</b> , dapat dilakukan pemanggilan pemeriksaan kedua paling lambat 2 (dua) Hari setelah pemeriksaan pertama; (2). Dalam hal pemeriksaan kedua tidak dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) Hari, pemeriksaan <b>diperpanjang</b> paling lama 2 (dua) hari.
10	Melakukan pemeriksaan								Paling lama 3 (hari) Hari setelah kajian selesai dilakukan.	Hasil penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan, yang disampaikan dalam Rapat Pleno.	
11	Melaksanakan Rapat Pleno pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan Tim Pemeriksa.	◇						MODEL PE-4/ MODEL PE-5	1 Hari	Rapat Pleno memutuskan: (1). dugaan pelanggaran tidak terbukti; dan (2). dugaan pelanggaran terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.	Paling lama <b>1 (satu) hari setelah</b> proses pemeriksaan selesai.
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									
		◇									
		↓									

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kab/Kota	Sub Bagian Hukum, Pengawasan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kab/Kota	Terlapor/ Teradu (PPK, PPS dan KPPS)	Pihak Terkait dan/ atau Bawaslu	Pelapor/ Pengadu	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	
12	Menerima sanksi	TIDAK		↓			MODEL PE-5		Teradu/terlapor menerima sanksi meliputi: (1). peringatan tertulis; atau (2). pemberhentian sementara.	Diumumkan pada laman KPU Kab/Kota, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
13	Merehabilitasi nama baik terlapor/teradu.	↓		↑			MODEL PE-4		Numa baik terlapor/teradu direhabilitasi	Diumumkan pada laman KPU Kab/Kota, dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.
14	Menyampaikan keputusan Rapat Pleno kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk disampaikan kepada DKPP	↓	←	↑			MODEL PE-6		Hasil penanganan pelanggaran diterima oleh DKPP	(1). Dalam hal putusan DKPP menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS <u>tidak terbukti</u> melakukan pelanggaran, <u>KPU Kab/Kota merehabilitasi</u> anggota yang bersangkutan; (2). Dalam hal putusan DKPP menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS <u>terbukti</u> melakukan pelanggaran dan diberhentikan tetap, <u>KPU Kab/Kota memberhentikan</u> anggota yang bersangkutan; dan (3). Dalam hal kewenangan DKPP untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan kepada KPU Kab/Kota, KPU Kab/Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.


Ditetapkan di : Waikabubak  
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,



YOHANES S. P. KILOK

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penanganan Pelanggaran, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waikabubak  
Pada Tanggal 12 juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK